



PUTUSAN
Nomor 622 B/Pdt.Sus-Arbit/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ROSAN KENCANA PERKASA, yang diwakili oleh Direktur, Amrizal Zain, berkedudukan di Jalan Raya Sumengko Nomor 9, Desa Gading, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dading P. Hasta, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Wonoagung Nomor 09, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2012, sebagai Pemohon dahulu Penggugat;

Melawan:

1. **PT SURJOTOMO**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Ir. Donny Pandi Karyono, berkedudukan di Jalan Mampang Prapatan XII Nomor 20, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Rakmono, S.H., dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Ikan Gurami 4 Nomor 8, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2013,
2. **PT PAVITRA BUANA SEJAHTERA**, dahulu berkedudukan di Jalan Kemang Raya Nomor 41 A, Jakarta Selatan, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, sebagai Termohon I dan II dahulu Tergugat I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya telah memberikan putusan Nomor 27/ARB/BANI.SBY/2011 tanggal 13 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum terhadap Surat Perjanjian Kerja yang dibuat dan ditanda tangani antara Pemohon dan Termohon masing masing:
 1. Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama (*Agreement Contract*) Nomor 01/PBS-RKP/VII-KK/2009 tanggal 6 Juli 2009, berikut Surat Perintah Kerja Nomor 01/PBS-RKP/VII-KK/2009 tanggal 6 Juli 2009 tentang pekerjaan

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 622 B/Pdt.Sus-Arbit/2014



- Cut & Fiil/pemerataan tanah berikut pengurukan di dalam Pabrik Gula Integrate Rosan Kencana Perkasa Mojokerto-Jawa Timur;
2. Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama (*Agreement Contract*) Nomor 02/PBS-RKP/VIII-KK/2009 tanggal 8 Agustus 2009 berikut Surat Perintah Kerja Nomor 02/PBS-RKP/VIII-KK/2009 tanggal 8 Agustus 2009 tentang pekerjaan pembuatan pagar panel dan tembok penahan tanah di dalam Pabrik Gula Integrate Rosan Kencana Perkasa Mojokerto Jawa Timur;
 3. Menyatakan Termohon terbukti melakukan perbuatan Wanprestasi/cidera janji sehingga merugikan Pemohon;
 4. Menghukum Termohon untuk membayar kewajiban atas kerugian yang diderita oleh Pemohon sejumlah Rp21.873.661.840,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah) secara langsung tunai dan seketika kepada Pemohon;
 5. Menghukum Termohon untuk secara langsung tunai dan seketika membayar bunga kepada Pemohon sebesar $1 \frac{1}{2} \% \times \text{Rp}21.873.681.840,00 = \text{Rp}6.562.095.552,00$ (enam miliar lima ratus enam puluh dua juta sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah);
 6. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik dari Termohon yaitu antara lain:
 1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Sumengko Nomor 9 Jatirejo, Mojokerto, Jawa Timur;
 2. Sebidang tanah seluas ± 53 Ha yang terletak di Desa Gading, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Tanah sawah milik Carik Sumengko (Riyanto) dan Sekolah Gading (Nurtoyik);
 - Sebelah Timur Jalan Raya Gading;
 - Sebelah Selatan Sawah Desa Sumengko (Damat) dan sawah Desa Ngarjo (Saidi);
 - Sebelah Barat Tanah sawah Gading (Bu Rum/Bagong), Tanah Desa Gading (Mardiyanto);
 7. Menolak permohonan Pemohon yang selain dan selebihnya;
 8. Menghukum Pemohon dan Termohon membayar biaya perkara masing-masing separoh bagian yaitu sebesar Rp349.978.589.44,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah empat puluh empat sen);

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No.622 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan Majelis Hakim Arbitrase ini adalah final dan mengikat;
10. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis untuk mendaftarkan turunan resmi putusan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang;

Bahwa terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya Nomor 27/ARB/BANI.SBY/2011 tanggal 13 Maret 2012 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. 1. Bahwa *causa prima* atau sebab awal terjadinya permasalahan: Surat Perjanjian Kerjasama Joint Venture tentang pembangunan Pabrik Gula Rosan Kencana dan Industri terintegrasi tanggal 16 April 2009 antara Penggugat (PT Rosan Kencana Perkasa) dengan Tergugat II (PT Pavitra Buana Sejahtera) adalah sebagai berikut:
 - Bahwa dalam hal ini PT Pavitra Buana Sejahtera adalah sebagai investor atau penyedia dana untuk pembangunan Pabrik Gula Rosan Kencana dan Industri terintegrasi di Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto;
 - Bahwa dalam hal ini PT Rosan Kencana Perkasa adalah penyedia lahan untuk pembangunan Pabrik Gula Rosan Kencana dan Industri terintegrasi seluas 53 Ha (lima puluh tiga hektar) di Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto sekaligus sebagai penyedia pasokan tebu sebagai bahan baku utama dan bahan baku lainnya;
2. Bahwa setelah surat perjanjian *a quo* dibuat dan ditanda tangani maka Tergugat II PT Pavitra Buana Sejahtera sebagai penyandang dana (investor) menghubungi Tergugat I (PT Suryotomo) sebagai Kontraktor Proyek Pembangunan Pabrik Gula Rosan Kencana dan Industri terintegrasi untuk melakukan pembangunan Pabrik tersebut;
3. Bahwa sebagai tindak lanjut dari perjanjian tersebut di atas dan guna melaksanakan kewajiban dari Tergugat II mendanai pembangunan Pabrik Gula, maka Tergugat II telah menunjuk Tergugat I sebagai Kontraktor untuk membangun Pabrik Gula dengan dibuat dan ditanda tangannya perjanjian berturut-turut:
 - Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama (*Agreement Contract*) Nomor 01/PBS-RKP/VII-KK/2009 tanggal 6 Juli 2009;

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 622 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Kontrak kerjasama (*Agreement Contract*) Nomor 02/PBS-RKP/VIII.KK/2009 tanggal 10 Agustus 2009;

Terhadap Perjanjian Kontrak Kerjasama ini Penggugat bukan sebagai pihak dan tidak ada kaitan apapun dengan perjanjian ini karena Penggugat tidak ada kewajiban apapun dengan Tergugat II sehingga dengan demikian Perjanjian Kontrak Kerja tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Penggugat;

4. Bahwa setelah Kontrak Kerjasama (*Agreement Contract*) ditanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas selanjutnya Tergugat I PT Suryotomo melakukan pembangunan Pabrik, yang menurut Tergugat I setelah Tergugat I membangun Pabrik tersebut ternyata tidak dilakukan pembayaran oleh Tergugat II, sehingga dengan demikian Tergugat II PT Pavitra Buana Sejahtera diduga kuat melakukan ingkar janji (Wanprestasi) karena menimbulkan kerugian bagi Tergugat I (PT Suryotomo) sebagai Investor;
5. Bahwa sehubungan dengan adanya Wanprestasi tersebut di atas, selanjutnya PT Suryotomo (sebagai Penggugat) sudah mengajukan gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Mojokerto Perkara Nomor 33/Pdt.G/2010/PN Mkt., tanggal 19 Juli 2010 dan pada tanggal 24 Januari 2011 gugatan tersebut sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang menyatakan Pengadilan Negeri Mojokerto tidak berwenang mengadili perkara Nomor 33/Pdt.G/2010/PN Mkt., karena dalam Pasal 18 ayat (2) Perjanjian Kontrak Kerja (*Agreement Contract*) angka 3 di atas ada klausul semua permasalahan yang timbul sepakat untuk diselesaikan/ diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
6. Bahwa PT Suryotomo (Tergugat I) pada tanggal 5 Mei 2011 sudah mengajukan permohonan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya terdaftar Nomor 27/ARB/BANI.SBY/2011, dan pada tanggal 13 Maret 2012 oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya sudah diputus yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum terhadap Surat Perjanjian Kerja yang dibuat dan ditanda tangani antara Pemohon dan Termohon masing masing:
 1. Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama (*Agreement Contract*) Nomor 01/PBS-RKPNII-KK/2009 tanggal 6 Juli 2009, berikut Surat Perintah Kerja Nomor 01/PBS-RKP/VII-KK/2009 tanggal 6 Juli 2009 tentang pekerjaan

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No.622 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cut & Fiil/pemerataan tanah berikut pengurukan di dalam Pabrik Gula Integrate Rosan Kencana Perkasa Mojokerto-Jawa Timur;

2. Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama (*Agreement Contract*) Nomor 02/PBS-RKP/VIII-KK/2009 tanggal 8 Agustus 2009 berikut Surat Perintah Kerja Nomor 02/PBS-RKP/VIII-KK/2009 tanggal 8 Agustus 2009 tentang pekerjaan pembuatan pagar panel dan tembok penahan tanah di dalam Pabrik Gula Integrate Rosan Kencana Perkasa Mojokerto Jawa Timur;
3. Menyatakan Termohon terbukti melakukan perbuatan Wanprestasi/cidera janji sehingga merugikan Pemohon;
4. Menghukum Termohon untuk membayar kewajiban atas kerugian yang diderita oleh Pemohon sejumlah Rp21.873.661.840,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah) secara langsung tunai dan seketika kepada Pemohon;
5. Menghukum Termohon untuk secara langsung tunai dan seketika membayar bunga kepada Pemohon sebesar $1\frac{1}{2} \% \times \text{Rp}21.873.681.840,00 = \text{Rp}6.562.095.552,00$ (enam miliar lima ratus enam puluh dua juta sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah);
6. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik dari Termohon yaitu antara lain:
 1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Sumengko Nomor 9 Jatirejo, Mojokerto, Jawa Timur;
 2. Sebidang tanah seluas ± 53 Ha yang terletak di Desa Gading, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Tanah sawah milik Carik Sumengko (Riyanto) dan Sekolah Gading (Nurtoyik);
 - Sebelah Timur Jalan Raya Gading;
 - Sebelah Selatan Sawah Desa Sumengko (Damat) dan sawah Desa Ngarjo (Saidi);
 - Sebelah Barat Tanah sawah Gading (Bu Rum/Bagong), Tanah Desa Gading (Mardiyanto);
7. Menolak permohonan Pemohon yang selain dan selebihnya;
8. Menghukum Pemohon dan Termohon membayar biaya perkara masing-masing separoh bagian yaitu sebesar Rp349.978.589.44,00 (tiga ratus

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 622 B/Pdt.Sus-Arbt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah empat puluh empat sen);

9. Menyatakan putusan Majelis Hakim Arbitrase ini adalah final dan mengikat;

10. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis untuk mendaftarkan turunan resmi putusan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang;

II. Bahwa sekarang Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya terdaftar Nomor 27/ARB/BANI-SBY/V/2011 tanggal 13 Maret 2012, oleh karena:

1. Penggugat berdasarkan surat Perjanjian Kerjasama Joint Venture tentang Pembangunan Pabrik Gula Rosan Kecana dan Industri terintegrasi tanggal 16 April 2009, sudah melaksanakan kewajibannya dengan menyediakan tanah sebagaimana tertera dalam Pasal 2 ayat (3) sedangkan untuk penyediaan dana bukan menjadi kewajiban dari Penggugat melainkan kewajiban Tergugat I;

Dengan demikian tuntutan Tergugat I agar Penggugat dituntut membayar ganti rugi Tergugat I sejumlah Rp21.873.661.840,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah) adalah tuntutan yang salah sasaran dan bernuansa mengada-ada karena bukan kewajiban dari Penggugat untuk membayar ganti rugi tersebut melainkan menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat II;

Tegasnya: Tergugat I sudah seharusnya menuntut Tergugat II tanpa menyangkut pautkan Penggugat dalam pembayaran ganti rugi *a quo*, karena faktanya Penggugat tidak mempunyai kewajiban apapun kepada Tergugat I, karena kewajiban Penggugat kepada Tergugat II hanya menyediakan lahan seluas \pm 53 Ha yang terletak di Desa Gading, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, yang sudah dilaksanakan oleh Penggugat berikut dengan pengurusan perijinannya;

2. Bahwa dengan tidak dibayarnya biaya pekerjaan Tergugat I oleh Tergugat II sepenuhnya adalah tanggung jawab Tergugat II PT Pavitra Buana Sejahtera sebagai penyandang dana/investor yang nyata-nyata melakukan kecurangan terhadap Tergugat I dan Penggugat, yakni Tergugat II dengan itikad buruk/kehendak yang cacat (*wilsgebrek*) tidak membayar hasil pekerjaan Tergugat I PT Suryotomo sebesar Rp21.873.661.840,00 (dua

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No.622 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

Sehingga dengan demikian Tergugat II inilah yang berbuat curang (*oncerlijk*) merugikan Tergugat I dan menyeret Penggugat didalam urusan dalam Perjanjian Kontrak Kerja tersebut untuk membayar ganti rugi. Padahal Penggugat dalam Perjanjian Kerjasama hanya mempunyai kewajiban menyediakan lahan sebagaimana yang sudah Penggugat uraikan di atas, yang selain sudah merugikan Tergugat I juga sudah merugikan Penggugat karena “menyeret” Penggugat dalam permasalahan yang bukan menjadi kewajiban Penggugat;

3. Badan Arbitrase Nasional Indonesia telah salah/keliru memutus perkara tersebut;

Oleh karena dalam amar putusannya angka 5 diputus:

“Menghukum Termohon untuk secara langsung, tunai dan seketika membayar bunga kepada Pemohon sebesar $1\frac{1}{2} \% \times \text{Rp}21.873.661.840,00 = \text{Rp}6.562.095.552,00$ (enam miliar lima ratus enam puluh dua juta sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah)”/ ada kekeliruan perhitungan dalam amar putusan tersebut yakni $1\frac{1}{2} \% \times \text{Rp}21.873.661.840,00$ bukan sebesar Rp6.562.095.552,00 tetapi seharusnya sebesar Rp328.104.927,6 (tiga ratus dua puluh delapan juta seratus empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah enam sen) sehingga dengan demikian putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia tersebut di atas adalah cacat hukum dan sudah seharusnya dibatalkan;

4. Bahwa lebih keliru lagi Putusan BANI yang mengabulkan sita jaminan sebagaimana ternyata dalam angka 6 butir 2 amar putusan BANI, karena tanah tersebut sama sekali tidak ada kaitan apapun dengan perjanjian-perjanjian tersebut di atas, sehingga dengan demikian sita jaminan tersebut sangat keliru dan seharusnya diangkat menurut hukum;

Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Mojokerto untuk mengangkat Sita Jaminan tersebut di atas, satu dan lainnya Sita jaminan tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang benar;

5. Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 70 UU RI Nomor 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sudah terpenuhi, yakni terjadi tipu daya/*Arglist* yang dilakukan oleh Tergugat II yakni tidak membayar hasil pekerjaan Tergugat I PT Suryotomo sejumlah Rp21.873.661.840,00 di satu pihak, sedangkan di lain pihak telah terjadi kekeliruan/kekhilafan Hakim Arbitrase dalam

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 622 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara Nomor 27/ARB/BANI-SBY/V/2011 tanggal 13 Maret 2012, maka Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya Nomor 27/ARB/BANI-SBY/V/2011 tanggal 13 Maret 2012 sudah seharusnya dibatalkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Pembatalan mohon kepada Pengadilan Negeri Mojokerto agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pembatalan terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) perkara Nomor 27/ARB/BANI-SBY/V/2011 tanggal 13 Maret 2012, yang diajukan oleh PT Rosan Kencana Perkasa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya, Nomor 27/ARB/BANI-SBY/V/2011 tanggal 13 Maret 2012;
3. Mengadili Sendiri:
 - Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian-Perjanjian:
 - a. Surat Perjanjian Kerja sama Joint Venture tanggal 16 April 2009 tentang Pembangunan Pabrik Gula Rosan Kencana dan Industri terintegrasi antara PT Pavitra Buana Sejahtera dan PT Rosan Kencana Perkasa;
 - b. Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama (*Agreement Contract*) Nomor 01/PBS-RKP/VII-KK/2009 tanggal 6 Juli 2009, berikut Surat Perintah Kerja Nomor 01/PBS-RKP/VII-KK/2009 tanggal 6 Juli 2009 tentang pekerjaan Cut & Fii/perataan tanah berikut pengurukan di dalam Pabrik Gula Integrated Rosan Kencana Perkasa Mojokerto-Jawa Timur;
 - c. Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama (*Agreement Contract*) Nomor 02/PBS-RKP/VII-KK/2009 tanggal 8 Agustus 2009, berikut Surat Perintah Kerja Nomor 02/PBS-RKP/VII-KK/2009, tertanggal 8 Agustus 2009, tentang pekerjaan pembuatan pagar panel dan tembok penahan tanah didalam Pabrik Gula Integrated Rosan Kencana Perkasa Mojokerto Jawa Timur;
 - Menyatakan Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama (*Agreement Contract*) Nomor 01/PBS-RKP/VII-KK/2009 tanggal 6 Juli 2009 dan Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama (*Agreement Contract*) Nomor 02/PBS-RKP/VII-KK/2009 tanggal 10 Agustus 2009 antara Tergugat I dan Tergugat II tidak berlaku mengikat kepada Penggugat;
 - Menyatakan Tergugat II melakukan ingkar janji/Wanprestasi tidak membayar hasil kerja Tergugat I sejumlah Rp21.873.661.840,00 (dua

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No.622 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

- Menghukum Tergugat II membayar kewajiban atau kerugian yang diderita oleh Tergugat I PT Suryotomo sejumlah Rp21.873.661.840,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Tergugat II PT Suryotomo;
- Menyatakan tidak sah Sita Jaminan dalam putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia tersebut, dan memerintahkan untuk segera diangkat sebagaimana seharusnya menurut hukum yang berlaku;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara ini;

Subsidiar:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil-dalil atau alasan sebagaimana yang dituangkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat I kebenarannya;

A. "Batas waktu proses Pembatalan Putusan Arbitrase telah habis";

2. Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ditentukan sebagai berikut: "(3) Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima";

3. Bahwa permohonan pembatalan putusan Arbitrase yang diajukan Penggugat sebagaimana diregister dengan Nomor 26/Pdt.G/2012/ PN Mkt., didaftarkan pada tanggal 3 Mei 2012 pukul 14.30 WIB;

Bahwa, proses permohonan perkara *a quo* telah memakan waktu 5 (lima) bulan lebih, sejak perkara *a quo* didaftarkan sampai dengan kami ajukannya jawaban Tergugat I ini;

Sehingga berdasarkan Pasal 72 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka permohonan *a quo* telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga secara *akontario* Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* tidak lagi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili lebih lanjut dan untuk selanjutnya patut menurut hukum agar

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 622 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dengan jabatan dan kewenangan yang ada (*ambsalve*) menyatakan diri tidak lagi berwenang memeriksa perkara *a quo* dan atas gugatan Penggugat dimaksud dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*);

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah patut menurut hukum, apabila Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* agar terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*niet ontvankelijk verklard*);

B. "Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptie plurium litis consortium*)";

5. Bahwa yang menjadi obyek perkara gugatan Penggugat adalah putusan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) Perwakilan Surabaya dengan Register Nomor 27/ARB/BANI-SBY/V/2011 tertanggal 13 Maret 2012 dengan demikian BANI Perwakilan Surabaya haruslah juga menjadi para pihak dalam perkara *a quo* karena BANI Perwakilan Surabaya adalah pihak yang mengeluarkan putusan tersebut;
6. Bahwa BANI Surabaya sebagai pihak yang juga harus digugat dalam perkara ini, selain karena sebagai pihak yang mengeluarkan putusan tersebut dan juga adalah penting bagi putusan perkara ini dikarenakan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto cq. Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* terhadap pembatalan putusan Arbitrase dimaksud akan menimbulkan konsekuensi hukum atas dibatalkannya sebagian atau seluruhnya putusan arbitrase tersebut (vide: penjelasan Pasal 72 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 1999) adapun pengaturan lebih lanjut atas dibatalkannya sebagian atau seluruhnya putusan arbitrase tersebut berkenaan dengan:
 - Apakah arbiter yang sama ataukah arbiter lain yang akan memeriksa sengketa tersebut;
 - Ataukah sengketa tersebut tidak mungkin lagi diselesaikan melalui arbitrase;
7. Bahwa oleh karena dalam surat gugatan Penggugat tidak mengikutkan BANI Perwakilan Surabaya sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat adalah kurang pihak dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dan untuk selanjutnya sudah patut menurut hukum apabila Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* agar terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*niet ontvankelijk verklard*);

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No.622 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



- C. Penggugat tidak mempunyai kedudukan/*legal standing* sebagai Penggugat untuk mengajukan pembatalan Putusan Arbitrase (*disqualification exceptie*);
8. Bahwa para pihak yang bersengketa dalam sengketa arbitrase sebagaimana dimaksud dalam putusan arbitrase/putusan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) Perwakilan Surabaya dengan register Nomor 27/ARB/BANI-SBY/V/2011, tertanggal 13 Maret 2012 adalah antara PT Suryotomo, selaku Pemohon (ic.Tergugat I) melawan PT Pavitra Buana Sejahtera-PT Rosan Kencana Perkasa (*joint venture*), selaku Termohon;
9. Bahwa, Tergugat I didalam mengajukan gugatan dalam sengketa arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Putusan Arbitrase di atas, Tergugat I adalah menggugat PT Pavitra Buana Sejahtera-PT Rosan Kencana Perkasa (*joint venture*) secara satu kesatuan sebagai subyek hukum tersendiri (vide: Putusan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) Perwakilan Surabaya dengan register Nomor 27/ARB/BANI-SBY/V/2011, tertanggal 13 Maret 2012) dan sama sekali tidak pernah menggugat PT Rosan Kencana Perkasa maupun PT Pavitra Buana Sejahtera secara sendiri-sendiri dikarenakan Perjanjian Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja (*Agreement Contract*) Nomor 01/PBS-RKP/VII-KK/2009, tanggal 6 Juli 2009, tentang "Pekerjaan Cut & Fill/Perataan tanah berikut pengurukan" di dalam Pabrik Gula Integrate Rosan Kencana Perkasa, Mojokerto-Jawa Timur dan Surat Perjanjian Kontrak Kerja (*Agreement Contract*) Nomor 02/PBS-RKP/VIII-KK/2009, tertanggal 8 Agustus 2009, tentang "Pekerjaan pembuatan pagar panel dan tembok penahan tanah" di dalam Pabrik Gula Integrate Rosan Kencana Perkasa, Mojokerto-Jawa Timur. Dimana di dalam perjanjian tersebut yang bertindak sebagai para pihak adalah: PT Suryotomo (Tergugat I) dengan PT Pavitra Buana Sejahtera-PT Rosan Kencana Perkasa (*joint venture*);
10. Bahwa, oleh karena PT Rosan Kencana Perkasa (Penggugat) adalah bukan sebagai Para Pihak dalam sengketa arbitrase dimaksud, maka PT Rosan Kencana Perkasa (Penggugat I) tidak punya hak/tidak punya *legal standing in iudicio* untuk mengajukan pembatalan putusan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) Perwakilan Surabaya dengan register Nomor 27/ARB/BANI-SBY/V/2011, tertanggal 13 Maret 2012 dimaksud dan oleh karena itu gugatan Penggugat sudah patut menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet ontvankelijk verklaard*;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 622 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



11. Bahwa, terlebih lagi berdasarkan Putusan MARI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, menyatakan:

“Bahwa, gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”;

(dikutip dari: Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2002, edisi keenam, cetakan pertama, halaman 49);

12. Bahwa, suatu bukti bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase tersebut adalah, Penggugat telah menggugat Tergugat I, namun Penggugat tidak menguraikan apa kesalahan dari Tergugat I kepada Penggugat. Hal ini terlihat jelas dalam Petitumnya yang sama sekali tidak menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan apa kepada Penggugat, hal ini sangatlah penting dalam kaitannya dengan kualifikasi perbuatan dari Tergugat I apakah wanprestasi ataupun perbuatan melanggar hukum, dengan demikian gugatan Penggugat amburadul, tidak jelas dan kabur ke mana arah surat gugatan Penggugat dan gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

13. Bahwa, title dari surat gugatan Penggugat (gugatan pembatalan Putusan Arbitrase) telah tidak sinkron dengan isi dari surat gugatannya yang cenderung ke title gugatan wanprestasi. Hal ini sangat membingungkan bagi siapapun yang membacanya;

14. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah patut menurut hukum, apabila Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* agar terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*niet ontvankelijk verklard*);

D. “Gugatan tidak jelas dan rancu (*obscuur libel*), karena Petitum tidak didukung dengan Posita”;

15. Bahwa, Penggugat didalam judul surat gugatannya Penggugat mendalilkan apabila gugatan ini adalah gugatan pembatalan Putusan Arbitrase, akan tetapi didalam posita dan petitum gugatannya semuanya mengenai perbuatan wanprestasi, disebutkan bahwa Tergugat “telah melakukan perbuatan wanprestasi”;

16. Bahwa, didalam Putusan MARI Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982, dinyatakan:

“Suatu gugatan yang petitumnya tidak didukung oleh posita yang jelas

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No.622 B/Pdt.Sus-Arbit/2014



dikategorikan sebagai gugatan yang kabur dan samar-samar (*obscur libel*)”;

17. Bahwa, suatu gugatan haruslah disusun secara cermat dan runtut sehingga yang membaca gugatan (ic: Tergugat I) menjadi jelas duduk persoalannya. Dengan tidak sinkronnya antara posita dengan petitum di dalam gugatan Penggugat sehingga menimbulkan kerancuan dan kekaburan tentang suatu peristiwa hukum;

18. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat kabur dan rancu, maka patut menurut hukum apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO (*niet ontvankelijk verklard*);

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Mojokerto telah memberikan putusan Nomor 26/Pdt.G/2012/PN Mkt., tanggal 12 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp584.000,00 (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 12 Februari 2013, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2012 mengajukan permohonan pada tanggal 20 Februari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding/Kasasi Nomor 26/Pdt.G/2012/PN Mkt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Maret 2013;

Bahwa memori telah disampaikan kepada Termohon I dan II masing-masing pada tanggal 5 Juni 2013 dan tanggal 28 Mei 2013, kemudian Termohon I mengajukan kontra memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 21 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 622 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam memori adalah:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto *a quo* tidak dapat diterima oleh Penggugat sebagai Putusan yang benar dan adil menurut alur hukum yang berlaku, sehingga Penggugat mengajukan keberatan yuridis ke hadapan Mahkamah Agung RI berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa, yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir dalam sengketa ini;
2. Bahwa alasan utama pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto menolak permohonan/gugatan Penggugat adalah:
 1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena BANI Surabaya yang memutus sengketa antara para pihak BANI Surabaya tidak ikut ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur;
 2. Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan menurut Pasal 378 KUHP, tentang dalil bahwa Tergugat melakukan tipu daya;
 3. Oleh karena itu gugatan secara Yuridis adalah gugatan yang menjadi kabur;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto yang pertimbangannya bertumpu pada alasan dasar tersebut di atas maka jelas dan terang Pengadilan Negeri Mojokerto sudah salah menerapkan hukum dalam perkara ini, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto itu, harus dibatalkan oleh karena:
 - a. Bahwa Pertimbangan Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut bertentangan dengan bunyi Pasal 70 dan Pasal 72 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa yang dengan tegas menyatakan sebagai berikut:

Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 berbunyi:

“Terhadap Putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

 - a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentumkan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
 - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”;

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No.622 B/Pdt.Sus-Arbit/2014



Pasal 72 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 1999 berbunyi:

“Terhadap Putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir”;

b. Bahwa pertimbangan hukum tentang tidak ditariknya BANI Surabaya dalam perkara versi Pengadilan Negeri Mojokerto, adalah pertimbangan hukum yang sesat dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, karena:

1. Bahwa pendapat Pengadilan Negeri Mojokerto ini adalah pendapat yang salah atau sesat (*mischief*) karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 70 Jo. Pasal 72 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa, oleh karena:

Secara *argumentum a contrario*, Pengadilan Negeri Mojokerto sudah faham bahwa tidak mungkin Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang mengadili BANI, jangankan Pengadilan Negeri bahkan Pengadilan Tinggi pun tidak berwenang memeriksa perkara BANI sebab yang berwenang adalah Mahkamah Agung RI pada tingkat terakhir;

2. Bahwa yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Mojokerto adalah permohonan/gugatan Penggugat, bahwa hukum yang diterapkan oleh BANI itu tidak tepat atau salah, ini yang harus dinilai oleh Pengadilan Negeri Mojokerto berdasarkan permohonan/gugatan Penggugat bukan harus menarik BANI untuk diperiksa oleh Pengadilan Negeri Mojokerto, karena pendapat Pengadilan Negeri Mojokerto ini melanggar Pasal 70 Jo. Pasal 72 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa;

3. Begitu pula padanya Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa untuk mengajukan gugatan harus menyatakan keberatan kepada BANI yang memutus sengketa para pihak yang sudah disepakati oleh clausula “*Pactum de compromitendo*”;

Ini keliru sebab dengan diajukanya Pembatalan Putusan BANI di Pengadilan Negeri Mojokerto sebagaimana menurut Undang-Undang yang berlaku, maka yuridis bermakna bahwa Penggugat sudah mengajukan keberatan terhadap Putusan BANI yang menurut Penggugat merugikannya;

4. Bahwa Pihak Tergugat II PT Pavitra Buana Sejahtera sekarang ini tidak diketahui lagi domisilinya/alamat, sehingga hukum apa yang harus diterapkan kepada Tergugat II yang tidak pernah hadir selama

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 622 B/Pdt.Sus-Arb/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses persidangan (apakah sudah dipanggil secara benar menurut hukum), ini tidak diberikan putusan oleh Pengadilan Negeri Mojokerto, tetapi langsung menolak gugatan Penggugat;

Oleh karena pertimbangan hakim tersebut di atas adalah pertimbangan hukum yang sesat, maka sudah seharusnya Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto *a quo* dibatalkan;

c. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, bahwa dalil tipu daya harus dibuktikan menurut kaidah hukum pidana, adalah pendapat yang sangat keliru (*onkundig*) yang berbahaya bagi hidup dan kepastian hukum dan oleh karena itu putusan harus segera dibatalkan oleh karena:

1. Pendapat Pengadilan Negeri Mojokerto ini berhubungan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1956 yang copynya dilampirkan dalam Memori Banding ini, untuk mana dengan hormat dan kerendahan hati berkenan kiranya Mahkamah Agung RI menolaknya;

2. Bahwa perlu kiranya kami kutip bunyi Pasal 1321 KUHPerdara dan Pasal 1328 KUHPerdara sebagai berikut:

Pasal 1321 KUHPerdara berbunyi: Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan;

Bahwa dalam Pasal 1321 BW/KUHPerdara dalam teks aslinya berbunyi: "*Geene toestemming, is van waarde, indien dezelve door dwaling is gegeven, door geweld afgeperst, of door bedrog ververkregen*";

Pasal 1328 KUHPerdara berbunyi: Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika dilakukan tipu muslihat tersebut;

Pasal 1328 KHUPerdara dalam teks aslinya berbunyi: "*Bedrog levert eenen grond op tot vernietiging der overeenkomst waneer de kunstgrepen, door eene der partijen gebezigd, van dien aard zijn dat het klaarblijkelijk is dan de andere partij zonder die kunstgrepen de verbindtenis niet zoude hebbe aangegaan. Bedrog wordt niet voorondersteld, maar moet bewezen worden*";

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No.622 B/Pdt.Sus-Arbt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang ini diterjemahkan Prof. Mr. Subekti (Mantan Ketua Mahkamah Agung RI), dalam teks aslinya: istilah kekhilafan disalin dari Bahasa Belanda (*dwaling*) dan paksaan disalin dari teks aslinya *dwang* sedangkan tipu daya disalin dari istilah *arglist*;

3. Bahwa pendapat Pengadilan Negeri Mojokerto yang menyatakan unsur tipu daya harus dibuktikan berdasarkan Pasal 378 KUHP, maka menurut hemat kami pendapat ini adalah sesat;
4. Dalam KUHP penipuan dari kata *bedrog* bukan *arglist*, ingat dalam setiap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung selalu dikutip dalam Bahasa Latin "*Errare Humanum Est*" yang oleh Mahkamah Agung RI disalin dalam Bahasa Indonesia bahwa kekhilafan itu sifatnya manusiawi;

Dalam Kamus Bahasa Belanda *Errare Humanum Est* ini disalin dalam bahasa Belanda dengan pepatah (*spreek woord*) "*dwaling is menselijk*" dan dalam Bahasa Arab disebut *Minal Insana Doif*, yang berarti manusia tidak sempurna, manusia bisa berbuat kekhilafan bahkan berbuat salah;

5. Dalam bukunya Mr. Dr. H.F.A Völlmar (*Inleiding Nederlands Burgerlijk Recht 3^e druk Zwalle 1952*) dan Pitlo, dibahas tentang Dwaling-penyесatan ada 2 jenis bisa terjadi dalam suatu kontrak karena tipu daya orang yakni:

1. *Dwaling van persoonlijkheid van der zaak of dwaling van kennbaarheid van der zaak* artinya penyesatan yang menimbulkan kekeliruan terhadap urusan/perkara karena orangnya, atau khilaf tentang hakekat barang;

Contoh: Jual-Beli ditawarkan lukisan Monalisa, ternyata lukisan Monalisa ini palsu, maka perjanjian dapat dibatalkan karena ada penyesatan dan tipu daya tentang hakekat barang;

2. *Dwaling van Persoon*: khilaf tentang orangnya;

Contoh: 2 (dua) orang laki-laki kembar bernama A dan B yang menjual lukisan palsu A tetapi yang digugat adalah B karena postur tubuh dan wajahnya sama, sehingga gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*);

Yang dalam perkara sekarang ini terdapat "*Dwaling van persoonlijkheid van der zaak*" yakni terjadi kekhilafan terhadap hakekat perkara karena ada unsur penyesatan dan tipu daya/*arglist* yang dilakukan oleh PT Pavitra Buana Sejahtera (Tergugat

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 622 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



II/Terbanding II) dengan cara yang sesudah bangunan diselesaikan PT Surjotomo (Tergugat I/Terbanding I), akan tetapi biaya pengerjaannya tidak dibayar oleh PT Pavitra Buana Sejahtera (Tergugat II/Terbanding II) sehingga terjadi perkara antara para pihak;

6. Bahwa hubungan hukum antara para pihak yang kini bersengketa ditunjukkan dalam Perjanjian yang berklausula "*Pactum de compromitendo*" bahwa silang sengketa antara mereka sudah disepakati diselesaikan melalui Arbitrase, oleh karena itu tidak dapat dibelokkan alur hukmnya menjadi alur hukum Pidana bahkan pendapat Pengadilan Negeri Mojokerto ini *onkundig* sebab kesepakatan yang dirangkum dalam klausula: *Pactum de compromitendo* adalah satu pernyataan kehendak yang disepakati oleh para pihak yang menurut hukum pernyataan kehendak adalah: "Suatu tindakan yang tidak mempunyai maksud lain selain dari keinginan/kehendak yang dinyatakan dalam pernyataan tersebut"; Yang dalam istilah Bahasa Belanda: "*Uit drukkelijke wils verklaring is een gedraging "die geen anderdoel heeft" dan de wil tot het verklaarde te openbaren*" seperti yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia di atas;

7. Bahwa pernyataan kehendak yang dituangkan dalam "*Pactum de compromitendo*" *a quo* sudah lengkap dan tuntas, sebab keinginan mereka ini sudah secara *Eo-Ipso* dan *Ipso-Jure* sudah memiliki rumusan yuridis yang disebut: "*wils verklaring welker werking berust op de verneming door geadresseerde*" (bacalah doktrin hukum: Prof Meyers: De Algemene Begripgen halaman 223 Jo. Handelingen Nederlandse Jurisprodentie Vereniging II sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Pitlo dan Kingma Boltjis);

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang membelokkan alur hukmnya ke lapangan hukum pidana seperti paham Pengadilan Negeri Mojokerto adalah pertimbangan yang *onkundig* dan sesat, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto *a quo relevant* untuk dibatalkan;

4. Bahwa untuk menjadikan jelas dan terang permasalahan ini, maka perlu kiranya kami sampaikan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dalam permasalahan ini yang mutatis mutandis berikut di bawah ini:

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No.622 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan kesepakatan, sudah jelas ada pembagian tugas dan kewajiban antara sekarang Penggugat dengan Tergugat II PT Pavitra Buana Sejahtera yang intisarinya sebagai berikut:
 - Bahwa PT Rosan Kencana Perkasa adalah penyedia lahan untuk pembangunan Pabrik Gula Rosan Kencana dan Industri terintegrasi seluas 53 Ha (lima puluh tiga hektar) di Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto sekaligus sebagai penyedia pasokan tebu sebagai bahan baku utama dan bahan baku lainnya, yang mana hal ini sudah dipenuhi oleh sekarang Penggugat;
 - Sedangkan kini Tergugat II PT Pavitra Buana Sejahtera adalah sebagai investor atau penyedia dana untuk pembangunan Pabrik Gula Rosan Kencana dan Industri terintegrasi di Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto;
2. Bahwa menindaklanjuti Perjanjian tersebut di atas Penggugat/Pembanding PT Rosan Kencana Perkasa sudah memenuhi kewajibannya menyediakan lahan seluas 53 Ha dan mengurus sampai selesai semua perijinan yang diperlukan sebagai syarat keabsahan berdirinya pabrik *a quo* dan sudah selesai semuanya baik lahan maupun perijinan;
3. Bahwa Tergugat II PT Pavitra Buana Sejahtera ternyata melakukan tindakan ingkar janji, yakni setelah pekerjaan pembangunan di atas lahan yang disediakan oleh Penggugat/Pembanding selesai, ternyata Tergugat II/Terbanding II PT Pavitra Buana Sejahtera tidak membayar hasil pekerjaan Tergugat I/Terbanding I PT Surjotomo, melainkan melakukan tipudaya (*arglist*), sehingga melanggar Perjanjian Kerjasama *a quo*;
4. Secara yuridis timbul pertanyaan: *Who is to blame for this disaster?*; siapa yang menimbulkan kesalahan/musibah ini? jawabnya yang benar dan adil adalah Tergugat II, sebab dengan tidak dibayarnya biaya pekerjaan Tergugat I/Terbanding I PT Surjotomo oleh Tergugat II/Terbanding II PT Pavitra Buana Sejahtera sepenuhnya adalah tanggung jawab Tergugat II PT Pavitra Buana Sejahtera sebagai penyandang dana/ investor yang nyata-nyata melakukan kecurangan terhadap Tergugat I PT Surjotomo dan Penggugat, yakni dengan itikad buruk/kehendak yang cacat (*wilsgebrekk*) tidak membayar hasil Pekerjaan Tergugat I PT Surjotomo sebesar Rp21.873.661.840,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 622 B/Pdt.Sus-Arbt/2014



Sehingga dengan demikian Tergugat II PT Pavitra Buana Sejahtera inilah yang berbuat curang (*oneerlijk*) merugikan Tergugat I PT Surjotomo dan menyeret Penggugat dalam urusan Perjanjian Kontrak Kerja tersebut untuk membayar ganti rugi, padahal Penggugat dalam Perjanjian Kerjasama hanya mempunyai kewajiban menyediakan lahan 53 Ha untuk pembangunan pabrik dan mensuplai tebu dan bahan baku lainnya, sedangkan Tergugat I PT Pavitra Buana Sejahtera adalah penyedia dana/Investor yang berkewajiban mendanai dan membangun Pabrik Gula *a quo*;

Fakta inilah yang terjadi sebenarnya bahwa Tergugat II PT Pavitra Buana Sejahtera sudah berbuat tidak membayar hasil pekerjaan Tergugat I PT Surjotomo, dan secara tersurat menyeret Penggugat ikut bertanggungjawab terhadap perbuatan Tergugat II PT Pavitra Buana Sejahtera, sehingga merugikan Tergugat I PT Surjotomo dan memperdayai Penggugat dalam Perjanjian Kontrak Kerja *a quo*, padahal dalam Perjanjian *Joint Venture* antara Penggugat PT Rosan Kencana Perkasa dengan Tergugat II PT Pavitra Buana Sejahtera sudah jelas dan terang bahwa pihak penyandang dana/investor pembangunan pabrik gula adalah Tergugat II PT Pavitra Buana Sejahtera;

5. Dalam kejadian seperti ini doktrin hukum Perdata yang dikembangkan oleh Mr. Dr. H.F.A Völlmar Penggugat tidak harus bertanggung jawab sebab dalam kasus itu dengan mengacu istilah Mr. Dr. H.F.A Völlmar, Penggugat harus dimaafkan atau harus diberi "*verschoonbaar*" karena ia sudah melaksanakan isi perjanjian *a quo* dengan baik;

Maka terhadap Penggugat Pembanding harus diterapkan Azas Hukum yang menyatakan seseorang tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan salah yang dilakukan orang lain, yakni Azas *Legal Responsibility of a person for the wrongfull acts of another* dalam hal ini; Sehingga Penggugat/Pembanding tidak bertanggung jawab atas perbuatan salah yang dilakukan oleh Tergugat II tidak mau membayar biaya pembangunan kepada Tergugat I, bahkan sekarang tidak diketahui alamatnya;

6. Inilah intisari dari alasan Penggugat untuk meminta Pembatalan Putusan BANI Perwakilan Surabaya yang sangat merugikan hak dan kepentingan Penggugat sekarang ini, karena tidak ada kewajiban hukum apapun yang harus dipikul oleh Penggugat atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat II PT Pavitra Buana Sejahtera;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No.622 B/Pdt.Sus-Arbit/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keberatan-keberatan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 5 Maret 2013 dan kontra memori tanggal 21 Agustus 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, maka Pengadilan Negeri Mojokerto sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa gugatan terhadap pembatalan putusan harus didasarkan pada syarat atau ketentuan yang tercantum dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan didukung oleh bukti berupa putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dengan alasan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 26/Pdt.G/2012/PN Mkt., tanggal 12 Februari 2013 telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menerima permohonan dari Pemohon **PT ROSAN KENCANA PERKASA** tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 26/Pdt.G/2012/PN Mkt., tanggal 12 Februari 2013 yang menguatkan putusan Badan

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 622 B/Pdt.Sus-Arbt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya Nomor 27/ARB/BANI.SBY/2011 tanggal 13 Maret 2012;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **22 Desember 2014** oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00

2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi.....Rp489.000,00

JumlahRp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP: 19591207.1985.12.2.002

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No.622 B/Pdt.Sus-Arbt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)